

BADAN KOORDINASI - HUBUNGAN MASYARAKAT - KOMISI PEMILIHAN  
UMUM - KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 9 TAHUN 2025, 6 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG  
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI

**ABSTRAK:** - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;

- Dasar Hukum pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi ini mengatur tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Wakatobi.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, 10 Juni 2025  
- Lampiran 1 Lembar